

PUTUSAN
NOMOR : 38/Pid.Sus/2019/PN.SON

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **THEOPILUS YAAM, S.Sos;**
Tempat tanggal lahir : Atinyo;
Umur : 39 Tahun / 28 Januari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Karsu, Distrik Atinyo, Kabupaten Maybort Papua Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS (Pjs. Kepala BAPEDDA Kabupaten Maybrat);
Pendidikan : S1 (berijazah)

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum M. YASIN DJAMALUDDIN, SH.MH, M. HUSNI SETHI, SH.MH, INTAN STIASARI BUWANA, SH. MARDIN, SH.MH, FOLDDN WAINSAF, SH.MH, Para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Gedung Menara Hijau 5th Floor Suite 510B Jl. M. T Haryono Kav. 33 Jakarta dan atau berziamat kantor di Jl. Sungai Maruni Km 10 Ruko Venus, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **THEOPILUS YAAM, S.Sos** terbukti secara sah dan meyakinkan menunt hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pemilihan Umum**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 547 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum..

2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa THEOPILUS YAAM. S.Sos dengan pidana Penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam;
- 1 (satu) buah amplifier merk Thumder KA-7300 warna hitam;
- 2 (dua) buah mic merk SCHURF;
- 2 (dua) buah speaker warna hitam;
- 14 (empat) belas surat keputusan bupati maybrat No. 821.2/02/BUP-MBT/2018;
- 1 (satu) unit mobil dinas Toyota INOVA warna abu-abu dengan plat nomor PB 5013 VA

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIK YANG BERHAK

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan pembelaan tertanggal 26 Februari 2019 yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dihukum dengan pidana percobaan ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetappada pembelaan;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa THEOPILUS YAAM. S.Sos Pegawai Negeri Sipil selaku Pjs. Kepala BAPEDDA KAB. Maybrat merangkap Sekretaris BAPPEDA KAB. Maybrat yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Maybrat Nomor : 821.2/02/BUP-MBT/2018 tanggal 09 Juli 2018 Tentang Pengukuhan dan Pelantikan jabatan Admnstrator di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Maybrat pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Masa Kampanye Pemilu (Pemilihan Umum) Tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Kampung Susumuk Distrik Aifat Kabupaten Maybrat tepatnya di rumah sdr. YOHRAT WAIMBEWER atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, "dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum,selama dan sesudah kampanye meliputi pertemuan,

ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas diadakan Acara Deklarasi Tim Pemenangan Sahabat SEBY dan Penyampaian Arahan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Terdakwa TEOFILUS YAAM yang merupakan Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan selaku Pjs. Kepala Bappeda serta merangkap sebagai Sekretaris Bappeda Kabupaten Maybrat datang dengan menggunakan mobil dinas Toyota INOVA Nomor PB 5013 VA kemudian terdakwa juga melakukan pidato menggunakan mikrofon di depan peserta yang mengikuti deklarasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjumlah $\pm$ 100 (seratus) orang untuk mengajak, menghimbau dan menyerukan dengan kata-kata **"MASYARAKAT JANGAN RAGU UNTUK MEMILIH PARTAI PKS KARENA DIBELAKANG PKS ADA KEPALA BAPPEDA (TEOFILUS YAAM) YANG AKAN MENDUKUNG MEREKA, PETA POLITIK DI MAYBRAT SUDAH DIBAGI SECARA KHUSUS DIDAERAH AIFAT RAYA DIMANA 2 (DUA) KURSI DARI AIFAT SELATAN, 2 (DUA) KURSI DARI AIFAT TIMUR DAN 2 (DUA) KURSI DARI AIFAT UTARA, POLITIK IDENTIK DENGAN KEKUASAAN DAN KEWENANGAN DAN HAL TERSEBUT TELAH DIMILIKI OLEH PARTAI PKS JADI JANGAN IKUT IKUTAN, BAHWA DALAM DATARAN SISTIM SUDAH DIATUR DAN BERMAIN TINGKAT ATAS TELAH DIMAINKAN DAN YANG SEKARANG ADA HANYA PROSES, PEGAWAI NEGERI YANG PUNYA PARTAI HANYA SAYA (TEOFILUS YAAM) , SEMUA KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG ADA DI DISTRIK AIFAT SELATAN TIDAK ADA KETERLIBATAN DARI ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAYBRAT NAMUN SEMUA PROYEK ITU ADA KARENA DORONGAN ATAU KEBIJAKAN DARI SAYA (TEOFILUS YAAM), SAYA BERBEDA DENGAN ORANG LAIN KARENA SAYA BISA MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT KHUSUSNYA MASYARAKAT AIFAT SELATAN, BAHWA PARTAI PKS MENDAPAT 1 (SATU) KURSI MAKA SAYA AKAN MEMPERJUANGKAN INTELEKTUAL AIFAT SELATAN UNTUK MENDAPAT SATU JABATAN KEPALA DINAS DIPEMERINTAHAN KABUPATEN MAYBRAT, SAYA SUDAH MENGANGGARKAN 20.000.000.000 (DUA PULUH MILIYAR UNTUK PENINGKATAN JALAN AIFAT TIMUR UNTUK ITU MASYARAKAT AIFAT TIMUR HARUS MENDUKUNG PENUH PARTAI PKS,**
- Bahwa atas ajakan, seruan, himbauan, Terdakwa tersebut telah menguntungkan salah satu Papol Peserta Pemilu tahun 2019 yaitu Partai Keadilan Sejahtera



(PKS) atau setidaknya memberikan peluang Kemenangan bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

- Bahwa atas perbuatan terdakwa kemudian dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Maybrat untuk ditindak lanjuti oleh Sentra Gakkumdu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 283 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

A T A U

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **THEOPILUS YAAM. S.Sos** Pegawai Negeri Sipil selaku Pjs. Kepala BAPEDDA KAB. Maybrat merangkap Sekretaris BAPPEDA KAB. Maybrat yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Maybrat Nomor : 821.2/02/BUP-MBT/2018 tanggal 09 Juli 2018 Tentang Pengukuhan dan Pelantikan jabatan Admnstrator di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Maybrat pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam Masa Kampanye Pemilu (Pemilihan Umum) Tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Kampung Susumuk Distrik Aifat Kabupaten Maybrat tepatnya di rumah sdr. YOHRAT WAIMBEWER atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, *"dengan sengaja membuat keputusan dan / atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye"* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas diadakan *Acara Deklarasi Tim Pemenangan Sahabat SEBY dan Penyampaian Arahkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*, Terdakwa TEOFILUS YAAM yang merupakan Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan selaku Pjs. Kepala Bappedda serta merangkap sebagai Sekretaris Bappedda Kabupaten Maybrat datang dengan menggunakan mobil dinas Toyota INOVA Nomor PB 5013 VA kemudian terdakwa juga melakukan pidato menggunakan mikrofon di depan peserta yang mengikuti deklarasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjumlah $\pm$ 100 (seratus) orang untuk mengajak, menghimbau dan menyerukan dengan kata-kata **"MASYARAKAT JANGAN RAGU UNTUK MEMILIH PARTAI PKS KARENA DIBELAKANG PKS ADA KEPALA BAPPEDA (TEOFILUS YAAM) YANG AKAN MENDUKUNG MEREKA, PETA POLITIK DI MAYBRAT SUDAH DIBAGI SECARA KHUSUS DIDAERAH AIFAT RAYA DIMANA 2 (DUA) KURSI DARI AIFAT SELATAN, 2**

(DUA) KURSI DARI AIFAT TIMUR DAN 2 (DUA) KURSI DARI AIFAT UTARA, POLITIK IDENTIK DENGAN KEKUASAAN DAN KEWENANGAN DAN HAL TERSEBUT TELAH DIMILIKI OLEH PARTAI PKS JADI JANGAN IKUT IKUTAN, BAHWA DALAM DATARAN SISTIM SUDAH DIATUR DAN BERMAIN TINGKAT ATAS TELAH DIMAINKAN DAN YANG SEKARANG ADA HANYA PROSES, PEGAWAI NEGERI YANG PUNYA PARTAI HANYA SAYA (TEOFILUS YAAM) , SEMUA KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG ADA DI DISTRIK AIFAT SELATAN TIDAK ADA KETERLIBATAN DARI ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAYBRAT NAMUN SEMUA PROYEK ITU ADA KARENA DORONGAN ATAU KEBIJAKAN DARI SAYA (TEOFILUS YAAM), SAYA BERBEDA DENGAN ORANG LAIN KAREN SAYA BISA MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT KHUSUSNYA MASYARAKAT AIFAT SELATAN, BAHWA PARTAI PKS MENDAPAT 1 (SATU) KURSI MAKA SAYA AKAN MEMPERJUANGKAN INTELEKTUAL AIFAT SELATAN UNTUK MENDAPAT SATU JABATAN KEPALA DINAS DIPEMERINTAHAN KABUPATEN MAYBRAT, SAYA SUDAH MENGANGGARKAN 20.000.000.000 (DUA PULUH MILIYAR UNTUK PENINGKATAN JALAN AIFAT TIMUR UNTUK ITU MASYARAKAT AIFAT TIMUR HARUS MENDUKUNG PENUH PARTAI PKS,

Bahwa atas ajakan,seruan, himbauan, Terdakwa tersebut telah menguntungkan salah satau Parpol Peserta Pemilu tahun 2019 yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atau setidaknya memberikan peluang Kemenangan bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

- Bahwa atas perbuatan terdakwa kemudian dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Maybrat untuk ditindak lanjuti oleh Sentra Gakkumdu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 547 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;

Menimbang, bahwa terhadapkwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI TOPAN BAHU

Dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar tanpa adanya paksaan ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pemilu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di rumah bapak YOHRAT WAIMBEWER tepatnya dikampung Susumuk Distrik Aifat Kabupaten maybrat.
- Bahwa yang menjadi terdakwa adalah Sdr. TEOFILUS YAAM.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di Sorong menjemput saudara saksi namun saksi diberitahukan oleh saudara Yonathan Atanay yang merupakan anggota Bawaslu Kabupaten Maybrat kalau telah terjadi pelanggaran pemilu ;
- Bahwa saksi sendiri merupakan Ketua Bawaslu Kabupaten Maybrat ;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 05 Januari 2019 pukul 13.00 Wit bertempat dirumah Bapak YOHRAT WAIMBEWER diadakan acara Deklarasi tim pemenangan sahabat SEBY dan penyampaian arahan partai PKS, bahwa dalam pertemuan tersebut turut hadir pula 5 (lima) calek dari partai PKS, dan juga Pembina partai politik PKS Sdr.TEOFILUS YAAM yang merupakan pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Pjs Kepala Bappeda merangkap sebagai sekertari Bappeda Kabupaten Maybrat, bahwa dalam pertemuan tersebut hal-hal yang disampaikan oleh Sdr.TEOFILUS YAAM yaitu (MASYARAKAT JANGAN RAGU UNTUK MEMILIH PARTAI PKS KARENA DIBELAKANG PKS ADA KEPALA BAPPEDA (TEOFILUS YAAM) YANG AKAN MENDUKUNG MEREKA, PETA POLITIK DIMAYBRAT SUDAH DIBAGI SECARA KHUSUS DIDERAH AIFAT RAYA DIMANA 2 (DUA) KURSI DARI AIFAT SELATAN, 2 (DUA) KURSI DARI AIFAT TIMUR DAN 2 (DUA) KURSI DARI AIFAT UTARA, POLITIK IDENTIK DENGAN KEKUASAAN DAN KEWENANGAN DAN HAL TERSEBUT TELAH DIMILIKI OLEH PARTAI PKS JADI JANGAN IKUT IKUTAN, BAHWA DALAM DATARAN SISTIM SUDAH DIATUR DAN BERMAIN TINGKAT ATAS TELAH DIMAINKAN DAN YANG SEKARANG ADA HANYA PROSES, PEGAWAI NEGERI YANG PUNYA PARTAI HANYA SAYA (TEOFILUS YAAM) , SEMUA KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG ADA DI DISTRIK AIFAT SELATAN TIDAK ADA KETERLIBATAN DARI ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAYBRAT NAMUN SEMUA PROYEK ITU ADA KARENA DORONGAN ATAU KEBIJAKAN DARI SAYA (TEOFILUS YAAM) , SAYA BERBEDA DENGAN ORANG LAIN KAREN SAYA BISA MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT KHUSUSNYA MASYARAKAT AIFAT SELATAN, BAHWA PARTAI PKS MENDAPAT 1 (SATU) KURSI MAKA SAYA AKAN MEMPERJUANGKAN INTELEKTUAL



AIFAT SELATAN UNTUK MENDAPAT SATU JABATAN KEPALA DINAS DIPEREMINTAHAN KABUPATEN MAYBRAT, SAYA SUDA MENGANGGARKAN 20.000.000.000 (DUA PULUH MILIYAR) UNTUK PENINGKATAN JALAN AUFAT TIMUR UNTUK ITU MASYARAKAT AIFAT TIMUR HARUS MENDUKUNG PENUH PARTAI PKS.

- Bahwa Saksi mengetahui dari rekaman yang diambil staf bawaslu yaitu Sdr.YONATAN ATANAY yang pada saat itu mengawasi kegiatan tersebut.
- Saksi melihat direkaman terdakwa melakukan **Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu** dengan cara terdakwa berpidato kampanye untu mengajak,menghimbau dan menyerukan dengan kata-kata MASYARAKAT JANGAN RAGU UNTUK MEMILIH PARTAI PKS KARENA DIBELAKANG PKS ADA KEPALA BAPPEDA (TEOFILUS YAAM) YANG AKAN MENDUKUNG MEREKA, PETA POLITIK DIMAYBRAT SUDAH DIBAGI SECARA KHUSUS DIDAERAH AIFAT RAYA DIMANA 2 (DUA) KURSI DARI AIFAT SELATAN,2 (DUA) KURSI DARI AIFAT TIMUR DAN 2 (DUA) KURSI DARI AIFAT UTARA, POLITIK IDENTIK DENGAN KEKUASAAN DAN KEWENANGAN DAN HAL TERSEBUT TELAH DIMILIKI OLEH PARTAI PKS JADI JANGAN IKUT IKUTAN, BAHWA DALAM DATARAN SISTIM SUDAH DIATUR DAN BERMAIN TINGKAT ATAS TELAH DIMAINKAN DAN YANG SEKARANG ADA HANYA PROSES, PEGAWAI NEGERI YANG PUNYA PARTAI HANYA SAYA (TEOFILUS YAAM) , SEMUA KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG ADA DI DISTRIK AIFAT SELATAN TIDAK ADA KETERLIBATAN DARI ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAYBRAT NAMUN SEMUA PROYEK ITU ADA KARENA DORONGAN ATAU KEBIJAKAN DARI SAYA (TEOFILUS YAAM), SAYA BERBEDA DENGAN ORANG LAIN KAREN SAYA BISA MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT KHUSUSNYA MASYARAKAT AIFAT SELATAN, BAHWA PARTAI PKS MENDAPAT 1 (SATU) KURSI MAKA SAYA AKAN MEMPERJUANGKAN INTELEKTUAL AIFAT SELATAN UNTUK MENDAPAT SATU JABATAN KEPALA DINAS DIPEREMINTAHAN KABUPATEN MAYBRAT, SAYA SUDA MENGANGGARKAN 20.000.000.000 (DUA PULUH MILIYAR) UNTUK PENINGKATAN JALAN AUFAT TIMUR UNTUK ITU MASYARAKAT AIFAT TIMUR HARUS MENDUKUNG PENUH PARTAI PKS.
- Bahwa Terdakwa pada saat itu menggunakan pengeras suara (Mikrofon) dan pada saat Terdakwa Sdr. TEOFILUS YAAM datang ketempat pertemuan dengan menggunakan mobil dinas dengan no.pol : PB 5013 VA.



- Bahwa Saksi lihat direkaman hanya 1 (Satu) kali dengan durasi kurang lebih 19 (Sembilan belas menit).
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuannya terdakwa melakukan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu agar masyarakat aifat memilih caleg partai PKS dapil 1 Maybrat.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI DOMINGGUS SAA

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar tanpa adanya paksaan ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pemilu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah bapak YOHRAT WAIMBEWER tepatnya dikampung Susumuk Distrik Aifat Kabupaten maybrat.

Bahwa yang menjadi terdakwa adalah Sdr. TEOFILUS YAAM.

Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengikuti Acara Deklarasi Tim Pemenang Dari Partai PKS di Kampung Susumuk Distrik Aifat Kabupaten Maybrat, Yang mana dalam deklarasi tersebut Terdakwa yang merupakan Pjs Kepala Bappeda Merangkap Sekertaris Bappeda Kabupaten Maybrat menyampaikan kepada Masyarakat peserta Deklarasi dengan mengatakan "Masyarakat jangan Ragu Untuk Pilih Caleg dari PKS karena dibelakang PKS ada Kepala BAPPEDA yang akan Mendukung Partai PKS. Peta Politik Di Maybrat sudah Dibagi, Secara Khusus Daerah Dapil 1 Aifat 6 (enam) Kursi sudah dibagi memang, 2 (dua) Kursi untuk Aifat Utara, 2 (dua) Kursi Untuk Aifat Timur, 2 (dua) Kursi untuk Aifat Selatan. Pegawai Negeri yang Punya Partai Hanya saya TEOFILUS YAAM. Politik Identik dengan Kekuasaan dan Kewenangan dan Hal tersebut telah dimiliki oleh Partai PKS jadi jangan Ikut-ikutan. Saya Merupakan Kepala Dinas BAPPEDA dan Sekaligus Sekertaris BAPPEDA Kabupaten Maybrat. Bahwa dalam dataran System sudah diatur dan Domain tingkat atas telah dimainkan, dan yang Sekarang hanya Proses. Semua Kegiatan Pembangunan yang ada di Distrik Aifat Selatan tidak ada Keterlibatan dari Anggota DPRD Kabupaten Maybrat, namun semua Proyek itu ada Karena dorongan atau kebijakan dari TEOFILUS YAAM. Politik itu terdapat dua Kebijakan yaitu kekuasaan dan Kewenangan, Kekuasaan dan

kewenangan itu ada terdapat pada Partai PKS. Apabila Partai PKS mendapatkan 1 (satu) Kursi maka saya (TEOFILUS YAAM) akan memperjuangkan Intelektual Aifat Selatan untuk mendapatkan 1 (satu) Jabatan (Kepala Dinas) di pemerintahan Kabupaten Maybrat. Saya (TEOFILUS YAAM) sudah menganggarkan anggran 20 Milyard untuk Peningkatan Jalan Aifat Timur Untuk itu Harus mendukung Penuh partai PKS.

- Bahwa setahu saksi maksud dan Tujuan dari Terdakwa Pada Deklarasi Partai PKS di Kampung Susumuk Distrik Aifat Kabupaten Maybrat adalah " Agar dapat memenangkan salah satu Caleg Partai PKS untuk mendapatkan Kursi di DPRD Kab. Maybrat supaya Saya (TEOFILUS YAAM) akan Memperjuangkan Intelektual Aifat Selatan untuk mendapat 1 (satu) Jabatan di pemerintahan Kabupaten Maybrat." Serta mengarahkan Keberpihakan kepada Peserta Pemilu dan Melakukan kegiatan yang menguntungkan salah satu Peserta Pemilu 2019.
- Bahwa selain ikut deklarasi, Terdakwa juga datang menggunakan kendaraan dinas ;

Bahwa setahu saksi tidak ada pemberian uang dari Terdakwa kepada masyarakat pada saat deklarasi tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI YAKOBUS SORRI, S.P

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar tanpa adanya paksaan ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pemilu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di rumah bapak YOHRAT WAIMBEWER tepatnya dikampung Susumuk Distrik Aifat Kabupaten maybrat.
- Bahwa yang menjadi terdakwa adalah Sdr. TEOFILUS YAAM.
- Bahwa awalnya saksi hadir pada kegiatan *Acara Deklarasi Tim Pemenangan " Sahabat Seby" dan Penyampaian Arah Politik Partai PKS* dengan tujuan untuk mengawasi acara tersebut tersebut karena menyakut pekerjaan saksi yang sebagai anggota Bawaslu di Kabupaten Maybrat
- Bahwa pada saat Saksi mengawasi kegiatan *Acara Deklarasi Tim Pemenangan " Sahabat Seby" dan Penyampaian Arah Politik Partai PKS*

tersebut ada terjadi pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Sdra. TEOFILUS YAAM yang mengatakan " JANGAN RAGU UNTUK MEMILIH PARTAI PKS KARENA DI BELAKANG PKS ADA KEPALA BAPPEDA ANAK TEOFILUS YAAM.

- Bahwa setahu saksi Terdakwa datang dengan mobil dinas Plat Merah dengan Nomor Polisi PB 5013 VA.
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Sdra. TEOFILUS YAAM mengatakan perkataan tersebut bahwa agar masyarakat aifat memilih caleg partai PKS dapil Maybrat 1 (satu).
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sebagai kepala dinas BAPPEDA Kabupaten Maybrat sekaligus merangkap sebagai Sekretaris BAPPADE karena Sdra. TEOFILUS YAAM sendiri yang mengatakannya dan kami pun tinggal bersama – sama di kabupaten maybrat Tepatnya di distrik Aifat jadi kami sering bertemu dan melihat Sdra. TEOFILUS YAAM berdinan di Kantor Bupati Maybrat yaitu sebagai kepala dinas BAPPEDA dan merangkap sebagai Sekretaris BAPPADE di Kabupaten Maybrat.
- Bahwa setahu saksi tidak ada pemberian uang dari Terdakwa kepada masyarakat pada saat deklarasasi tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **SAKSI YONATHAN ATANAY , SE**

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar tanpa adanya paksaan ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pemilu ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di rumah bapak YOHRAT WAIMBEWER tepatnya dikampung Susumuk Distrik Aifat Kabupaten maybrat.
- Bahwa yang menjadi terdakwa adalah Sdr. TEOFILUS YAAM.
- Bahwa saksi sekarang ini bekerja sebagai staf di divisi pengawasan bawaslu kabupaten maybrat.
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 05 Januari 2019 saksi beserta teman saksi Sdr. FARLI SAMPE TODING REGO sedang dalam perjalanan ke kampung susumuk untuk mengawasi permasalahan antara partai HANURA dan partai PKS terkait perintah dari ketua bawaslu kabupaten maybrat,pada

saat saksi sampai di kampung susumuk saksi langsung melihat ada kegiatan dari partai PKS maka saksi di perintahkan oleh Sdr.FARLI SAMPE TODING REGO untuk mengawasi kegiatan di maksud karna saksi mengetahui kalau kegiatan di maksud tidak ada persetujuan dari bawaslu kabupaten maka saksi langsung mengawasi kegiatan di tempat tersebut dan kurang lebih 30 menit saksi berada di tempat tersebut saksi melihat Terdakwa THEOPILUS YAAM datang di tempat tersebut dengan menggunakan kendaraan dinas maka saksi selaku orang bawaslu langsung melakukan dokumentasi di tempat tersebut.

- Bahwa Terdakwa THEOPILUS YAAM melakukan kegiatan kampanye dialogis di kampung susumuk distrik aifat kabupaten maybrat".
- Bahwa saksi tidak terlalu mengenal Terdakwa THEOPILUS YAAM hanya saja saksi tahu Terdakwa THEOPILUS YAAM seorang pjs.Kepala Bappeda Kabupaten Maybrat dan sekaligus sekretaris kabupaten maybrat..
- Bahwa setahu saksi kegiatan tersebut setahu saksi tidak ada persetujuan dari Bawaslu kabupaten maybrat karna kegiatan di maksud tidak pernah meminta izin untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa THEOPILUS YAAM berasal dari partai PKS.
- Bahwa ada beberapa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa THEOPILUS YAAM pada saat melaksanakan kampanye dialogis di kediaman Sdr. YOHRAT WAIMBEWER di kampung susumuk distrik aifat kabupaten maybrat, dan adapun tindakan-tindakan yang saksi maksud adalah :
Terdakwa THEOPILUS YAAM melaksanakan kampanye dengan menggunakan kendaraan dinas milik pemerintah kabupaten maybrat yang setau saya seorang pejabat Negara di larang menggunakan atribut atau kendaraan dinas pada saat melakukan kegiatan di luar dari kegiatan pemerintahan apalagi kegiatan kampanye, Terdakwa THEOPILUS YAAM merupakan ASN dalam hal ini sebagai Pjs. Kepala Bappeda Kabupaten Maybrat merangkap Sekretaris Bappeda Kabupaten Maybrat yang setau saya ASN di larang untuk memihak satu partai manapun.
- Bahwa pada saat saksi mengikuti kegiatan Terdakwa THEOPILUS YAAM di kampung susumuk distrik aifat kabupaten maybrat dapat saya jelaskan bahwa ada beberapa hal yang disampaikan oleh Terdakwa THEOPILUS YAAM yang sifatnya mengarahkan sesuatu golongan dan atau masyarakat yang menguntungkan suatu partai atau golongan tertentu antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa menyampaikan di depan khalayak ramai bahwa jangan ragu untuk memilih partai PKS karna di belakang partai PKS ada kepala

bapeda (yang di maksud kepala bapeda adalah dirinya sendiri Sdr. THEOFILUS YAAM)

- Terdakwa menyampaikan bahwa partai politik di maybrat secara khusus daerah aifat raya di mana ada 2 kursi dan aifat selatan 2 kursi serta aifat timur 2 kursi
- Terdakwa menyampaikan bahwa politik identik dengan kekuasaan dan kewenangan dan hal tersebut di miliki oleh partai PKS
- Terdakwa menyampaikan bahwa dalam datarn system sudah di atur dan domain tingkat atas tekah di mainkan dan sekarang hanya sebuah proses
- Terdakwa menyampaikan di depan masyarakat susumuk bahwa pegawai negeri yang hanya punya partai adalah saya (dalam hal ini Sdr. THEOFILUS YAAM)
- Terdakwa menyampaikan bahwa semua kegiatan pembangunan yang ada di distrik aifat selatan tidak ada keterlibatan dari anggota DPRD kabupaten maybrat namun semua proyek itu ada karna ada dorongan atau kebijakan dari saya (dalam hal ini Sdr. THEOFILUS YAAM)
- Terdakwa menyampaikan bahwa politik itu ada 2 yaitu kekuasaan dan kewenangan dan dua hal tersebut di miliki oleh partai PKS.
- Terdakwa menyampaikan bahwa jika parati PKS mendapatkan 1 kursi maka saya (Terdakwa akan memperjuangkan kaun intelektual aifat selatan untuk mendapat jabatan kepala dinas di pemerintahan kabupaten maybrat
- Terdakwa menyampaikan kepada masyarakat yang ikut dalam kegiatan kalau saya (Sdr. THEOFILUS YAAM)sudah menganggarkan abggaran 20 milyar untuk peningkatan jalan aifat timur untuk itu masyarakat harus mendukung penuh partai PKS.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya sehingga saat sekarang ini terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Laporan tentang adanya Keterlibatan Aparatur Sipil Negera dalam Kampanye;
- Bahwa tugas dan Pekerjaan terdakwa pada saat sekarang ini adalah sebagai PNS (Sekretaris Bapeda dan juga sebagai Pjs.Kepala Bapeda Kabupaten Maybrat).

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di rumah bapak YOHRAT WAIMBEWER tepatnya dikampung Susumuk Distrik Aifat Kabupaten maybrat.
- Bahwa pada saat itu terdakwa sempat diberi kesempatan untuk menyampaikan arahan dalam acara tersebut, dan arahan yang terdakwa sampaikan pada saat itu antara lain :
 - Peta Politik Di Maybrat sudah Dibagi, Secara Khusus Daerah Dapil I Aifat 6 (enam) Kursi sudah dibagi memang, 2 (dua) Kursi untuk Aifat Utara, 2 (dua) Kursi Untuk Aifat Timur, 2 (dua) Kursi untuk Aifat Selatan;
 - Pegawai Negeri yang Punya Partai Hanya saya TEOPIUS YAAM ;
 - Politik Identik dengan Kekuasaan dan Kewenangan dan Hal tersebut telah dimiliki oleh Partai PKS jadi jangan Ikut-ikutan ;
 - Terdakwa Merupakan Kepala Dinas BAPPEDA dan Sekaligus Sekertaris BAPPEDA Kabupaten Maybrat;
 - Semua Kegiatan Pembangunan yang ada di Distrik Aifat Selatan tidak ada Keterlibatan dari Anggota DPRD Kabupaten Maybrat, namun semua Proyek itu ada Karena dorongan atau kebijakan dari pemerintah;
 - Apabila Partai PKS mendapatkan 1 (satu) Kursi maka saya (TEOFILUS YAAM) akan memperjuangkan Intelektual Aifat Selatan untuk mendapatkan 1 (satu) Jabatan (Kepala Dinas) di pemerintahan Kabupaten Maybrat.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa yaitu agar keluarga terdakwa yang berada di Aifat selatan yang ikut berkompetisi dipemilu harus ada yang berhasil;
- Bahwa posisi terdakwa pada saat itu adalah dalam Keadaan Posisi sedang berdiri Sambil memegang MIC/Pengeras Suara dihadapan Peserta Deklarasi;
- Bahwa Jumlah Peserta yang mengikuti Deklarasi Partai PKS di Kampung Susumuk Distrik Aifat Kabupaten Maybrat adalah berjumlah ± 100 (seratus) Orang;
- Bahwa Kondisi/situasi atau Letak tempat diadakannya Deklarasi Partai PKS di Kampung Susumuk Distrik Aifat Kabupaten Maybrat adalah di tengah Kampung yang terdapat banyak Pemukiman Masyarakat dan Letak nya di Samping Jalan Umum (Jalan Raya);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu susunan acara tersebut karena pada saat itu terdakwa datang pada saat acara sudah berjalan;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih Aktif sebagai ASN di pemerintahan Kabupaten Maybrat;



- Bahwa pada saat terdakwa menghadiri Deklarasi Yang dilakukan/diselenggarakan oleh Partai PKS di Kampung Susumuk Distrik Aifat Kabupaten Maybrat terdakwa menggunakan kendaraan mobil dinas Toyota Inova Nomor Polisi PB 5013 VA;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam, 1 (satu) buah amplifier merk Thumder KA-7300 warna hitam, 2 (dua) buah mic merk SCHURF, 2 (dua) buah speaker warna hitam, 14 (empat) belas surat keputusan bupati maybrat No. 821.2/02/BUP-MBT/2018 dan 1 (satu) unit mobil dinas Toyota INOVA warna abu-abu dengan plat nomor PB 5013 VA ;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan para saksi serta Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa memperhatikan persesuaian antara alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa serta bukti surat yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terungkap fakta hukum yang akan dibuktikan di dalam unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 283 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Atau Kedua melanggar Pasal 547 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum acara yang berlaku terhadap dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis akan langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan namun dalam perkara a quo Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya;
2. dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat

ad.1. Unsur Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya:

Menimbang, bahwa Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyebutkan Pejabat Negara meliputi :

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;
- f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
- g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
- i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
- j. Menteri dan jabatan setingkat menteri;
- k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- l. Gubernur dan wakil gubernur;
- m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan
- n. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pejabat struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon I/a). Contoh jabatan struktural di PNS Pusat adalah: Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Biro, dan Staf Ahli. Sedangkan contoh jabatan struktural di PNS Daerah adalah: sekretaris daerah, kepala dinas/badan/kantor, kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, camat, sekretaris camat, lurah, dan sekretaris lurah. Sedangkan yang dimaksud dengan pejabat fungsional menurut Pasal 1 angka 12 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah ;

Menimbang, bahwa jabatan fungsional itu sendiri menurut Pasal 1 angka 11 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah profesi

bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di rumah bapak YOHRAT WAIMBEWER tepatnya dikampung Susumuk Distrik Aifat Kabupaten maybrat sedang diadakan kegiatan *Acara Deklarasi Tim Pemenangan " Sahabat Seby" dan Penyampaian Arah Politik Partai PKS* dan Terdakwa juga ikut hadir dalam acara tersebut ;

Bahwa Terdakwa sendiri datang ketempat pertemuan dengan menggunakan mobil dinas dengan no.pol : PB 5013 VA.;

Bahwa kemudian dalam acara tersebut, Terdakwa juga turut memberikan arahan atau menyampaikan orasi dimana dalam orasi tersebut Terdakwa mengajak masyarakat yang hadir untuk mendukung dan memilih partai PKS ;

Bahwa pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan pengeras suara (mikrofon) mengajak masyarakat dengan mengatakan "masyarakat jangan ragu untuk memilih partai pks karena dibelakang pks ada kepala bappeda (teofilus yaam) yang akan mendukung mereka, peta politik dimaybrat sudah dibagi secara khusus didaerah Aifat raya dimana 2 (dua) kursi dari aifat selatan,2 (dua) kursi dari aifat timur dan 2 (dua) kursi dari aifat utara, politik identik dengan kekuasaan dan kewenangan dan hal tersebut telah dimiliki oleh partai PKS jadi jangan ikut ikutan, bahwa dalam dataran sistim sudah diatur dan bermain tingkat atas telah dimainkan dan yang sekarang ada hanya proses, pegawai negeri yang punya partai hanya saya (Teofilus Yaam), semua kegiatan pembangunan yang ada di Distrik Aifat selatan tidak ada keterlibatan dari anggota DPRD kabupaten maybrat namun semua proyek itu ada karena dorongan atau kebijakan dari saya (Teofilus Yaam), saya berbeda dengan orang lain karen saya bisa memberdayakan masyarakat khususnya masyarakat Aifat Selatan, bahwa partai PKS mendapat 1 (satu) kursi maka saya akan memperjuangkan intelektual Aifat Selatan untuk mendapat satu jabatan kepala dinas di pemerintahan Kabupaten Maybrat, saya sudah menganggarkan 20.000.000.000 (dua puluh miliar) untuk peningkatan jalan Aifat Timur untuk itu masyarakat Aifat Timur harus mendukung penuh partai PKS ;

Bahwa kehadiran Terdakwa tersebut bukan dalam kapasitas Terdakwa sebagai pengurus partai PKS karena dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa adalah merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Kabupaten Maybrat dan pada saat ini Terdakwa sedang menjabat sebagai Sekretaris Bapeda dan juga sebagai Penjabat sementara Kepala Bapeda Kabupaten Maybrat;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas maka jelas bahwa Terdakwa adalah merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Kabupaten Maybrat ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 6 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) terdiri atas :

- a. PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan
- b. PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana Majelis uraikan diatas maka telah nyata bahwa Terdakwa termasuk dalam Aparatur Sipil Negara yang mempunyai jabatan struktural dalam Pemerintahan daerah Kabupaten Maybrat yakni sebagai Sekretaris Bappeda ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2.Dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Topan Baho, Dominggus Saa, Yakobus Sorri, SP serta Yonathan Atanay, SE. diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di rumah bapak YOHRAT WAIMBEWER tepatnya dikampung Susumuk Distrik Aifat Kabupaten maybrat Terdakwa ikut hadir dalam kegiatan *Acara Deklarasi Tim Penmenangan " Sahabat Seby" dan Penyampaian Arah Politik Partai PKS* ;

Bahwa saksi Dominggus Saa, Yakobus Sorri, SP serta Yonathan Atanay, SE sendiri juga hadir dalam acara tersebut sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Maybrat yang ditugaskan untuk mengawasi kegiatan dimaksud ;

Bahwa kemudian Terdakwa datang dengan menggunakan kendaraan dinas dan selanjutnya Terdakwa memberikan arahan atau menyampaikan orasi dimana dalam orasi tersebut Terdakwa mengajak masyarakat yang hadir untuk mendukung dan memilih partai PKS ;

Bahwa pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan pengeras suara (mikrofon) mengajak masyarakat dengan mengatakan "masyarakat jangan ragu untuk memilih partai pks karena dibelakang pks ada kepala bappeda (teofilus yaam) yang akan mendukung mereka. peta politik di Maybrat sudah dibagi secara khusus

didaerah Aifat raya dimana 2 (dua) kursi dari Aifat Selatan, 2 (dua) kursi dari Aifat Timur dan 2 (dua) kursi dari Aifat Utara, politik identik dengan kekuasaan dan kewenangan dan hal tersebut telah dimiliki oleh partai PKS jadi jangan ikut ikutan, bahwa dalam dataran sistim sudah diatur dan bermain tingkat atas telah dimainkan dan yang sekarang ada hanya proses, pegawai negeri yang punya partai hanya saya (Teofilus Yaam), semua kegiatan pembangunan yang ada di Distrik Aifat selatan tidak ada keterlibatan dari anggota DPRD kabupaten Maybrat namun semua proyek itu ada karena dorongan atau kebijakan dari saya (Teofilus Yaam), saya berbeda dengan orang lain karen saya bisa memberdayakan masyarakat khususnya masyarakat Aifat Selatan, bahwa partai PKS mendapat 1 (satu) kursi maka saya akan memperjuangkan intelektual Aifat Selatan untuk mendapat satu jabatan kepala dinas dipemerintahan kabupaten Maybrat, saya suda menganggarkan 20.000.000.000 (dua puluh miliar) untuk peningkatan jalan Aufat Timur untuk itu masyarakat Aifat Timur harus mendukung penuh partai PKS ;

Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Yonathan Alanay, SE merekam orasi Terdakwa tersebut dengan menggunakan handycam dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada saksi Topan Baho selaku Ketua Bawaslu ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Terdakwa telah mengajak dan mengarahkan masyarakat agar memilih partai Keadilan Sejahtera yang mana ajakan atau seruan Terdakwa pada saat Acara Deklarasi Tim Pemenangan " Sahabat Seby " dan Penyampaian Arah Politik Partai PKS tersebut dapat mempengaruhi masyarakat dan menurut Majelis telah menunjukan adanya keberpihakan Terdakwa terhadap partai PKS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa salah satu prinsip dasar dalam penyelenggaraan manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah "Netralitas", artinya bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun, ketentuan mana kemudian dikuatkan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan bahwa, "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka telah nyata perbuatan Terdakwa yang mengarahkan masyarakat agar memilih partai PKS tersebut adalah perbuatan yang dilarang sehingga telah memenuhi unsur kedua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut

didaerah Aifat raya dimana 2 (dua) kursi dari Aifat Selatan, 2 (dua) kursi dari Aifat Timur dan 2 (dua) kursi dari Aifat Utara, politik identik dengan kekuasaan dan kewenangan dan hal tersebut telah dimiliki oleh partai PKS jadi jangan ikut ikutan, bahwa dalam dataran sistim sudah diatur dan bermain tingkat atas telah dimainkan dan yang sekarang ada hanya proses, pegawai negeri yang punya partai hanya saya (Teofilus Yaam), semua kegiatan pembangunan yang ada di Distrik Aifat selatan tidak ada keterlibatan dari anggota DPRD kabupaten Maybrat namun semua proyek itu ada karena dorongan atau kebijakan dari saya (Teofilus Yaam), saya berbeda dengan orang lain karen saya bisa memberdayakan masyarakat khususnya masyarakat Aifat Selatan, bahwa partai PKS mendapat 1 (satu) kursi maka saya akan memperjuangkan intelektual Aifat Selatan untuk mendapat satu jabatan kepala dinas dipemerintahan kabupaten Maybrat, saya suda menganggarkan 20.000.000.000 (dua puluh milyar) untuk peningkatan jalan Aifat Timur untuk itu masyarakat Aifat Timur harus mendukung penuh partai PKS ;

Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi Yonathan Atanay, SE merekam orasi Terdakwa tersebut dengan menggunakan handycam dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada saksi Topan Baho selaku Ketua Bawaslu ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Terdakwa telah mengajak dan mengarahkan masyarakat agar memilih partai Keadilan Sejahtera yang mana ajakan atau seruan Terdakwa pada saat Acara Deklarasi Tim Pemenangan " Sahabat Seby " dan Penyampaian Arah Politik Partai PKS tersebut dapat mempengaruhi masyarakat dan menurut Majelis telah menunjukan adanya keberpihakan Terdakwa terhadap partai PKS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa salah satu prinsip dasar dalam penyelenggaraan manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah "Netralitas", artinya bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun, ketentuan mana kemudian dikuatkan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan bahwa, "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka telah nyata perbuatan Terdakwa yang mengarahkan masyarakat agar memilih partai PKS tersebut adalah perbuatan yang dilarang sehingga telah memenuhi unsur kedua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut

merupakan suatu tindak pidana pemilu ataukah merupakan suatu pelanggaran pemilu ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 283 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye ;

Ayat (2) : Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat

Bahwa Pasal 283 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tersebut merupakan bagian keempat dari Undang-Undang No. 7 tahun 2017 yang memuat tentang larangan dalam kampanye dan didalam Pasal 283 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut tidak disebutkan atau tidak dimuat ketentuan mengenai ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang tersebut ;

Bahwa ternyata dalam dakwaan Kesatu tersebut, Penuntut Umum tidak mencantumkan pasal lainnya atau men-junctokan pasal 283 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 dengan ketentuan atau Pasal lainnya yang memuat mengenai ketentuan pidana atau pasal yang memuat mengenai ancaman pidana ;

Menimbang, bahwa dengan tidak di-junctokannya pasal 283 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 dengan pasal lainnya yang memuat ketentuan pidana maka menurut Majelis perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut hanya merupakan pelanggaran Pemilu dan bukan merupakan suatu tindak pidana pemilu ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis meskipun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah terbukti namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana karena nyatanya dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah ketentuan pasal pelanggaran dan bukan berupa pasal tentang tindak pidana pemilu sehingga yang seharusnya dikenakan kepada diri Terdakwa adalah berupa sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam PP No. 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan agar dilepaskan dari segala tuntutan hukum, untuk terlaksananya asas perimbangan dan keadilan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada Dakwaan Kedua, Terdakwa telah didakwa melanggar ketentuan Pasal 547 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Pejabat Negara
2. Dengan Sengaja
3. Membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye

Ad.1. Unsur Setiap Pejabat Negara

Menimbang, bahwa Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyebutkan Pejabat Negara meliputi :

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;
- f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
- g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
- i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
- j. Menteri dan jabatan setingkat menteri;
- k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- l. Gubernur dan wakil gubernur;
- m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan
- n. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wit bertempat di rumah bapak YOHRAT WAIMBEWER tepatnya dikampung Susumuk Distrik Aifat Kabupaten maybrat Terdakwa ikut hadir dalam kegiatan *Acara Deklarasi Tim Pemenangan " Sahabat Seby" dan Penyampaian Arah Politik Partai PKS* ;

Bahwa selain menghadiri acara tersebut, Terdakwa juga turut memberikan arahan atau menyampaikan orasi dimana dalam orasi tersebut Terdakwa mengajak masyarakat yang hadir untuk mendukung dan memilih partai PKS ;

Bahwa kehadiran Terdakwa pada kegiatan tersebut bukan dalam kapasitas Terdakwa sebagai pengurus partai PKS ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan sebagaimana Majelis telah pertimbangkan dalam uraian pertimbangan dakwaan Kesatu bahwa Terdakwa adalah merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada kantor Bappeda Kabupaten Maybrat dengan jabatan sebagai Sekretaris Bappeda dan juga sebagai penjabat sementara atau Pjs. Kepala Bappeda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai apakah Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pejabat negara ataukah tidak ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis telah uraikan bahwa didalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah disebutkan siapa saja yang termasuk dalam kategori pejabat Negara ;

Bahwa apabila merujuk pada aturan tersebut diatas maka jelas bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam kategori pejabat negara sehingga elemen unsur Setiap Pejabat Negara pada dakwaan kesatu tidak terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Kesatu tidak terpenuhi maka dengan demikian keseluruhan Unsur Tindak Pidana yang tercantum pada Dakwaan Kedua dengan demikian tidak terpenuhi maka Dakwaan Kedua Penuntut Umum dengan demikian tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kedua Penuntut Umum tidak terbukti maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa haruslah dilepaskan dari Tuntutan Hukum pada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Kedua Penuntut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana Majelis uraikan diatas maka Majelis tidak sependapat dengan pendapat surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 21 Februari 2019 yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 547 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan dijatuhi pidana Penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan karena menurut Majelis perbuatan Terdakwa tersebut terbukti sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum namun bukan merupakan

tindak pidana sehingga penyelesaian perkara a quo haruslah dilakukan melalui jalur hukum administrative ;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP, maka Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHP Terdakwa harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan berupa : 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam, 1 (satu) buah amplifier merk Thumder KA-7300 warna hitam, 2 (dua) buah mic merk SCHURF, 2 (dua) buah speaker warna hitam, 14 (empat) belas surat keputusan bupati maybrat No. 821.2/02/BUP-MBT/2018 dan 1 (satu) unit mobil dinas Toyota INOVA warna abu-abu dengan plat nomor PB 5013 VA akan dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala Tuntutan Hukum maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) jo pasal 97 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **THEOPILUS YAAM, S.Sos** tidak terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **THEOPILUS YAAM, S.Sos** tersebut oleh karena itu dari dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **THEOPILUS YAAM, S.Sos** tersebut terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;
4. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) ;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

6. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna hitam;
- 1 (satu) buah amplifier merk Thumder KA-7300 warna hitam;
- 2 (dua) buah mic merk SCHURF;
- 2 (dua) buah speaker warna hitam;
- 14 (empat) belas surat keputusan bupati maybrat No. 821.2/02/BUP-MBT/2018;
- 1 (satu) unit mobil dinas Toyota INOVA warna abu-abu dengan plat nomor PB 5013 VA;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019, oleh kami, **GRACELY N.M, SH.** sebagai Hakim Ketua, **DONALD F. SOPACUA, SH** dan, **ISMAIL WAEL, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **DEHEFSEN BOROLLA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh **ARTHUR FRITZ GERALD, SH** dan **STEVY AYORBABA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

T.t.d

1. **DONALD F. SOPACUA, SH.**

T.t.d

2. **ISMAIL WAEL, SH.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

DEHEFSEN BOROLLA, SH.

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

GRACELY N.M, S.H.

